



Manajemen Pendidikan Dasar Islam: Konsep Dasar dan Landasan Pengelolaan

Endah Winarti¹, Zainal Abidin²

^{1,2} Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan, Indonesia

Email : endahwinarti002@gmail.com¹, zainal.almadaniyah@gmail.com²

DOI: 10.38073/nidhomiyyah.v3i2.915

Received: July 2022

Accepted: July 2022

Published: July 2022

Abstract :

The goals of Islamic basic education must not misdirected, so management skills are needed that are based on an understanding of Islamic education management science. The aim of the research is to examine the basic concepts of Islamic basic education management and the foundations that become the fulcrum in management. It is hoped that the results of the study can serve as a guide for administrators of Islamic basic education. The role of Islamic basic education is very strategic because it is the level that forms the basis for further education. In order to build a strong Islamic basic education management concept, an understanding of a number of foundations is needed which is the foundation in the practice of managing Islamic basic education institutions. Through literature studies, the results of the study provide guidance for managers of Islamic basic education institutions in terms of basic Islamic education management, including: philosophical basis, religious basis, sociological-anthropological basis, psychological basis and juridical basis.

Keywords : *basic education, Islamic education, educational management*

Abstrak :

Agar tujuan pendidikan dasar Islam tidak salah arah, dibutuhkan kemampuan tata kelola yang dilandasi atas pemahaman ilmu manajemen pendidikan Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji konsep dasar manajemen pendidikan dasar Islam serta landasan-landasan yang menjadi titik tumpu dalam pengelolaan. Diharapkan hasil kajian dapat menjadi panduan bagi para pengelola pendidikan dasar Islam. Peran pendidikan dasar Islam sangat strategis karena merupakan jenjang yang menjadi landasan bagi pendidikan selanjutnya. Agar bangunan konsep manajemen pendidikan dasar Islam kokoh, dibutuhkan pemahaman pada sejumlah landasan yang menjadi pondasi dalam praktik pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam. Melalui studi literatur, hasil kajian menunjukkan memberikan petunjuk bagi pengelola lembaga pendidikan dasar Islam dalam hal landasan manajemen pendidikan dasar Islam antara lain: landasan filosofis, landasan religius, landasan sosiologis-antropologis, landasan psikologis dan landasan yuridis.

Kata Kunci: *pendidikan dasar, pendidikan Islam, manajemen pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar Islam merupakan bagian dari pendidikan dasar nasional, yang secara spesifik memiliki karakteristik digunakannya nilai-nilai ajaran Islam: Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana tertuang dalam UU

Sisdiknas 30/2003, Pendidikan dasar Islam dapat berbentuk Sekolah Dasar Islam (SDI) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.¹ Di mana, khusus untuk madrasah merupakan lembaga pendidikan formal memiliki kurikulum bidang studi agama Islam yang sudah diklasifikasikan menjadi beberapa sub mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan ditambah dengan Bahasa Arab.² Dalam UU No. 2 tahun 1989, dijelaskan tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Peran pendidikan dasar Islam dalam sistem pendidikan nasional menjadi sangat strategis, karena merupakan jenjang pendidikan formal paling awal yang menjadi landasan bagi pendidikan formal selanjutnya: pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.³ Pentingnya pendidikan dasar ini dilegalisasi oleh pemerintah dengan menetapkan program wajib belajar sembilan tahun, di mana setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar,⁴ dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.⁵

Agar tujuan pendidikan dasar Islam tidak salah arah, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik, dibutuhkan kemampuan tata kelola dan manajemen pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan.⁶ Banyaknya komponen pendidikan yang terlibat (seperti: murid, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta metode pembelajaran), mengharuskan para pengelola dapat memahami tentang konsep dasar dan falsafah yang menjadi landasan pengelolaan pendidikan dasar Islam, sehingga semua komponen pendidikan dapat digerakkan secara sinergis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar Islam yang telah ditetapkan.

Landasan berasal dari kata *landas* yang maknanya alas atau tumpuhan.⁷ Dengan demikian pembahasan mengenai konsep dasar dan falsafah landasan manajemen pendidikan dasar Islam diarahkan pada pembahasan mengenai alasan-alasan atau asumsi-asumsi yang menjadi tumpuhan atau dasar atau sebagai sudut pandang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan

¹ Republik Indonesia,. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia* (2003), pasal 17, ayat 1 dan 2

² Ainurrafiq Dawam, Ahmad Ta'arifin, and Khoiron Durori. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004), hlm. 56.

³ Republik Indonesia,. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia* (2003), pasal 14: "Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi"

⁴ Republik Indonesia,. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia* (2003), pasal 6 ayat 1

⁵ Republik Indonesia,. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia* (2003), pasal 7 ayat 2

⁶ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*, (Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 59

⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 388

dasar Islam. Asumsi-asumsi tersebut digunakan sebagai dasar rujukan konseptual, sekaligus dasar pijakan dalam praktek pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari: perundangan, buku, dan artikel jurnal.⁸ Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi,⁹ yaitu mencari dokumen-dokumen literer yang berusaha menggali dua hal yang menjadi fokus penelitian: (1) bagaimana konsep dasar manajemen pendidikan dasar Islam; (2) apa saja yang melandasi pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam?. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi atau dikenal dengan istilah *content analysis*, yaitu sebuah analisis data yang berhubungan dengan muatan teks yang dikomunikasikan dalam dokumen-dokumen yang diamati, baik yang berupa kata-kata, gambar, simbol, tema dan lainnya. Dengan demikian dapat diungkap makna dan diperoleh pemahaman yang terkait dengan kedua pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Dasar Islam

Manajemen berasal dari Bahasa Latin yaitu, *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Dua kata tersebut digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani¹⁰. Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia kata *Manage* diartikan “Mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”¹¹, sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai “Proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran”¹².

Dari berbagai uraian pengertian di atas, dapat dipahami bahwa manajemen memiliki makna umum sebagai sebuah proses kegiatan, apakah itu mengelola, menangani, melaksanakan mengarahkan dan sebagainya, dimana penyelenggaraan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efektif melalui maksimalisasi penggunaan sumberdaya. Dalam perkembangannya, manajemen dalam arti menyelenggarakan atau melaksanakan itu diberi nuansa yang lebih “ilmiah”. Manajemen bukan sekedar menyelenggarakan, atau melaksanakan sesuatu tetapi melaksanakan dan menyelenggarakannya dengan lebih baik, yaitu dengan ditata dan di atur yang

⁸ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm. 85.

⁹ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278.

¹⁰ Husaini Usman, *Manajemen : Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 3

¹¹ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 372

¹² Daryanto, *Kamus Bahasa...*, hlm. 420

dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pengelolaan.¹³

Dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan Islam, Qomar¹⁴ mendefinisikan manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pelaksanaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien, sedangkan Mutohar mendefinisikan sebagai suatu proses penataan kelembagaan pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.¹⁵ Merujuk pada kedua pengertian tersebut, maka pendidikan dasar Islam dapat dipahami sebagai sebuah proses penataan dan pelaksanaan lembaga pendidikan dasar Islam secara Islami melalui pelibatan seluruh input sumber daya dalam pembelajaran yang digerakkan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar Islam secara efektif dan efisien.

Kata Islami dan Islam dalam pengertian tersebut membawa tiga implikasi. *pertama*, penataan dan pelaksanaan secara Islami, dimaksudkan agar muatan-muatan nilai Islam menjadi penekanan dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam. Sumber nilai tersebut berasal dari nilai-nilai dalam al-Qur'an dan al-Hadist, seperti misalnya konsep keikhlasan, kemaslahatan, pemberdayaan dan sebagainya. *kedua*, kata Islam pada lembaga pendidikan dasar Islam menjadi objek kajian dari manajemen secara khusus diarahkan untuk menangani lembaga pendidikan dasar Islam dengan segala keunikannya. Lembaga pendidikan dasar Islam yang dimaksud adalah Sekolah Dasar Islam (SDI) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang setara dan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang setara. *Ketiga*, karena menggunakan kata Islam, objek kajian menjadi eksklusif hanya untuk lembaga pendidikan dasar yang bernafaskan Islam. Meski demikian, tidak konsep pengelolaan secara Islami tersebut dapat secara inklusif digunakan pada seluruh lembaga pendidikan dasar.

Selanjutnya, maksimalisasi input sumber daya dalam pembelajaran yang dimaksud adalah seluruh input pendidikan. Menurut Mulyasa¹⁶ Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan, meliputi: input sumber daya, input perangkat lunak, dan input harapan-harapan. Input sumber daya; terdiri dari sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak; terdiri dari struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Input harapan; terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Pada akhirnya, kegiatan pengelolaan pendidikan dasar Islam tersebut

¹³ Tim Dosen AP, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 8

¹⁴ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Erlangga, 2007), hlm. 10.

¹⁵ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 37.

¹⁶ Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 157.

dimaksudkan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Penambahan kata efektif dan efisien tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Sunarto,¹⁷ kalimat terakhir (efektif dan efisien) tersebut sangat penting karena menggarisbawahi tujuan dasar dari manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi telah dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Efektif berarti membuat keputusan dengan tepat dan mengimplementasikannya dengan sukses, sedangkan efisien berarti menggunakan berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya.

Pencapaian tujuan pendidikan dasar Islam, dapat dimaksudkan pada pencapaian tujuan pendidikan Islam secara umum, sebagaimana disampaikan Qardhawi,¹⁸ mewujudkan manusia seutuhnya (*insan kamil*). Yaitu, menurut Tafsir¹⁹ bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Secara khusus tujuan pendidikan dasar Islam, adalah mengarahkan dan membimbing anak untuk menjadi orang dewasa yang berkepribadian muslim yang taqwa, berilmu pengetahuan dan berkecakupan melaksanakan ibadah kepada Tuhannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁰

Manusia memiliki unsur-unsur kebutuhan dasar yang dalam pemenuhannya membutuhkan arahan terkait nilai-nilai yang baik dan buruk serta yang benar dan yang salah, agar bisa menjadi *insan kamil*. Kebutuhan tersebut antara lain: kebutuhan spiritual, kebutuhan psikologis/intelektual dan kebutuhan fisik/biologis. Dalam pendidikan Islam, arahan dan bimbingan tersebut dimaksudkan dalam upaya mentransformasi nilai-nilai Islam, pada akal, hati dan fisik manusia, sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di atas dapat terpenuhi melalui jalan keIslaman. Dengan adanya pendidikan Islam diharapkan Sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi, manusia mampu menjalankan misinya dalam menciptakan sebuah tatanan sosial yang bermoral di atas dunia ini.

B. Landasan Manajemen Pendidikan Dasar Islam

Landasan Manajemen Pendidikan Dasar Islam, dapat dimaknai sebagai asumsi-asumsi yang menjadi titik tumpu atau pijakan konseptual dalam praktik pengelolaan pendidikan dasar Islam. Ibarat sebuah bangunan gedung, bangunan tersebut membutuhkan pondasi (landasan) agar gedung dapat berdiri tegak dan kokoh, maka pengelolaan lembaga pendidikan dasar juga membutuhkan suatu landasan yang kokoh. Dengan berbagai asumsi yang melandasi tersebut, pengelolaan pendidikan dasar Islam dapat terhindar dari berbagai kesalahan, sehingga praktik pengelolaan dapat mengarahkan pada tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan relevan baik bagi individu maupun masyarakat. Ada berbagai jenis landasan yang dapat dikaji, antara lain: landasan filosofis, landasan religius; landasan sosiologis-antropologis, landasan psikologis, dan

¹⁷ Sunarto. *Manajemen 1*, (Yogyakarta:Amus, t.t), hlm. 6-7

¹⁸ Yusuf Qardlawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, terjemah oleh Bustani A. Gani, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm. 157

¹⁹ Ahmad Tafsir. *Filsafat Pendidikan Islam: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, cet ke-IV, (Bandung: PT. Remaja rosda Karya, 2010), hlm. 32

²⁰ H. Izzan, Ahmad, and S. Saehudin. *Tafsir pendidikan: studi ayat-ayat berdimensi pendidikan*. Pustaka Aufa Media, 2012, hlm. 31

landasan yuridis.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pendidikan Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang ada Pancasila. Pancasila menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar sekaligus ruh bagi pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian lima sila dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam pengelolaan pendidikan secara umum dan pendidikan dasar Islam secara khusus.

Pertama, pengelolaan pendidikan dasar Islam harus didasarkan pada nilai ketuhanan YME, yang membawa implikasi lahirnya anak-anak Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Lembaga-lembaga pendidikan dasar Islam harus dapat mendidik siswa memiliki norma dan etika yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, dengan tetap bertumpu pada norma persatuan dan kesatuan bangsa. *Kedua*, pengelolaan pendidikan dasar Islam harus dapat memberikan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, di mana perbedaan individu seperti ras, suku, agama, tingkat ekonomi, status sosial dan sebagainya, tidak menjadikan munculnya diskriminasi yang bertujuan mengabaikan salah satu golongan. *Ketiga*, pengelolaan pendidikan dasar Islam harus diarahkan pada pemeliharaan keutuhan bangsa dan negara, dengan bertumpu pada falsafah *bhineka tunggal ika*. *Keempat*, pengelolaan harus bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi. Kedua prinsip tersebut harus tercermin dalam input-proses kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam. *Kelima*, pengelolaan bertumpu pada norma keadilan sosial yang menjamin tidak adanya diskriminasi perlakuan.

2. Landasan Religius

Landasan religius dapat dimaknasi sebagai asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama Islam yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek manajemen pendidikan dasar Islam. Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pengelolaan pendidikan Dasar Islam memerlukan landasan atau asas dasar yang dijadikan landasan kerja. Landasan ini akan memberikan arah dalam pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan. Al-Rasyidin dan Nizar²¹ menyebut bahwa asas yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Sarjono²² menyebutkan bahwa selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, ijtihad sahabat juga merupakan salah satu landasan dalam pendidikan Islam.

Landasan dan asas dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam, haruslah merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat diterima dalam nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah pengalaman manusia. Hal ini dimaksudkan agar mudah dalam menghantarkan peserta didik kearah pencapaian pendidikan. Seperti

²¹ Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Pendidikan Historis, Teoritis dan Praktis: Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Prees, 2005), hlm. 34

²² Sarjono, "Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. II, No. 2, 2005. hlm 138-139.

misalnya Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT yang tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya (QS. Ar-Ra'du : 9)

Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad mengajarkan nilai-nilai dasar, yang dapat dimunculkan dalam pengelolaan pendidikan Dasar Islam, antara lain: keimanan dan ketaqwaan; penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan segala potensinya; mengedepankan prinsip kebebasan dan kemerdekaan; dan tanggung jawab sosial yang terdiri atas toleransi, tanggungjawab, keadilan kolektif dan kerjasama. Dengan penanaman nilai-nilai dasar tersebut, maka keberadaan pendidikan Dasar Islam akan semakin mengukuhkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*. Diharapkan, jika seseorang telah terdidik pada sebuah lembaga pendidikan Islam, maka akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang menyangkut masyarakat luas, serta memiliki perilaku-perilaku positif, misalnya menghargai perbedaan, menghargai orang lain, mampu menjalin kerjasama dan sebagainya. disamping itu, ada harapan bahwa ia akan mendedikasikan ilmu yang dimilikinya untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya bagi dirinya sendiri.

3. Landasan Sosiologis-Antropologis

Secara sosiologis dan antropologis, Indonesia memiliki masyarakat yang plural, terdiri dari berbagai suku yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Kenyataan ini berdampak pada perbedaan karakter masing-masing wilayah, baik geografis maupun sosiologis. Itulah sebabnya secara konstitusional pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia tidak mungkin dilakukan secara homogen, tetapi harus menganut prinsip diversifikasi, termasuk dalam pengelolaan pendidikan dasar Islam. Implikasinya, sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan secara desentralisasi, dengan mengganti UU No. 2 tahun 1989 tentang sisdiknas yang sentralistik menjadi UU No.20 tahun 2003 yang lebih desentralistik. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk menyediakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang melayani keberagaman dan keunikan masing-masing daerah.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan daerah dan PP RI No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, sebagian besar urusan pendidikan kini telah didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan pendidikan kini diserahkan pada satuan pendidikan dengan paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai alat operasional sistem pendidikan nasional tersebut.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah konsep pendekatan yang dipilih pemerintah di era desentralisasi saat ini sebagai alternatif dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan persekolahan, yaitu memberikan otonomi yang luas di tingkat sekolah serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.²³

²³ Irwan Nasution, Manajemen Berbasis Sekolah (Tradisi Baru Perubahan Manajemen Pendidikan dari Perilaku Birokratis Hirarkhis menuju Demokratis, *Visi Wacana Vol. XVI No. 19 Mei-Agustus 2005:44-64*,

Konsep MBS ini telah lebih dahulu diterapkan di negara-negara lain dengan sebutan yang beragam antara lain *self-Managing School*, *Collaborative school management*, *school based management* atau *community based school management*.²⁴ Di Indonesia-pun sebutannya juga beragam antara lain: Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah (MBS/MBM), Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah²⁵, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS)²⁶, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)²⁷

Danim²⁸ mendefinisikan MBS adalah proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu, dengan kata lain Danim menyebut dengan istilah desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah. MBS pada intinya adalah upaya terus menerus untuk memperbaiki kinerja sekolah dengan memposisikan sekolah sebagai institusi yang relatif otonom. Menurut Danim²⁹ konsep perbaikan kinerja sekolah secara terus menerus ini relevan dengan filosofi *kaizen* yang ada dalam *konsep Total Quality Management (TQM)*, bahwa selalu tersedia ruang gerak, waktu dan tenaga untuk melakukan perbaikan dalam istilah lain dikenal dengan nama *continuous improvement* (perbaikan terus menerus). Sekolah yang menganut konsep *kaizen* akan mengenal istilah standar, dimana ketika standar yang dikehendaki telah tercapai, maka akan ditetapkan standar baru atau awal baru untuk menentukan capaian standar lain yang dikehendaki.

Dengan demikian, dalam MBS pendidikan dasar Islam, baik SDI, MI, SMPI, maupun MTs, memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola lembaganya. Kewenangan yang luas tersebut, menuntut setiap lembaga pendidikan Dasar Islam untuk mereformasi dirinya. Setiap insitusi harus beralih dari budaya dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil telaah diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam proses pengembangan dirinya, dan peningkatan mutu sebagai muara dan tujuan utama dari setiap usaha pengembangan itu. Selain itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang terwadahi dalam komite sekolah. Untuk maksud MBS inilah kemudian pemerintah memberikan standar-standar yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu, yaitu SNP, dan untuk masalah pengelolaan pendidikan selanjutnya di atur secara terperinci dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Tentang Standar Pengelolaan

hlm. 46

²⁴ Prim Masrokan Muntohar, *Manajemen Mutu...*, hlm. 123

²⁵ Prim Masrokan Muntohar, *Manajemen Mutu...*, hlm. 123.

²⁶ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management: Analisi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 150.

²⁷ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 2007)

²⁸ Sudarwan Danim, *Visi...*, hlm. 34

²⁹ Sudarwan Danim, *Visi...*, hlm. 19

Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

4. Landasan Psikologis

Psikologi menjadi landasan penting dalam manajemen pendidikan dasar Islam, khususnya sebagai landasan dalam pengelolaan kurikulum. Ulwiyah³⁰ mengingatkan agar pengembangan kurikulum dapat memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik. Perhatian pada aspek psikologi peserta didik dibutuhkan agar materi-materi yang diberikan kepada peserta didik dapat sesuai dengan tingkat perkembangan psikologinya. Dengan demikian, penyusunan kurikulum harus berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.³¹

Teori psikologi yang cocok dijadikan landasan pengelolaan pendidikan dasar Islam adalah teori psikologi perkembangan. Berdasarkan teori tersebut, diketahui bahwa anak-anak usia 7-12 tahun mulai mampu mengembangkan kemampuan berpikir beraneka. Mereka sudah dapat membedakan mana benda atau kondisi yang tidak berubah dan mana yang berubah. Sedangkan pada usia 13-15, peserta didik telah mampu mengoperasionalkan kaidah-kaidah logika formal seperti: Kemampuan berpikir hipotesis-deduktif.³²

5. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau landasan hukum dari manajemen pendidikan dasar Islam adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pengelolaan pendidikan dasar Islam. Tidak berbeda dengan sekolah umum lainnya, sebagai lembaga formal, pendidikan dasar Islam, baik yang berbentuk madrasah atau lainnya, tidak akan lepas dari aturan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional.

Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 serta ditetapkannya maka secara yuridis pengaturan sistem pendidikan Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah republik Indonesia, Dalam kurun waktu 1945 hingga 2003, telah berlaku tiga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: UU No. 4 Tahun 1950, UU No. 22 Tahun 1961, dan UU No. 2 Tahun 1989. Saat ini, pengelolaan pendidikan dasar diselenggarakan dengan landasarn UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, di mana didalamnya menyebutkan landasan ideologis Pancasila dan UUD 1945 sebagai pondasi pendidikan nasional.

Sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945, cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berdasarkan pada lima sila pancasila: Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh

³⁰ Nur Ulwiyah, "Landasan Psikologi Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6.1 (2015): 76-99.

³¹ Hamzah Junaid, "Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 7.2 (2016): 84-102.

³² Nur Ulwiyah, "Landasan Psikologi Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6.1 (2015): 76-99.

rakyat Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar harus berlandaskan pada kelima sila tersebut. Sila pertama menunjukkan bahwa pengelolaan harus landaskan pada nilai-nilai universal agama, dan bukan sekuler. Tujuan pendidikan nasional secara spesifik disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 2, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan pendidikan dasar sendiri memiliki tujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (b) berilmu, cakap, kritis, dan inovatif; (c) sehat, mandiri dan percaya diri; (d) toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab.³³

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dasar, pemerintah menyediakan aturan mengenai standar yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan. Standar ini dapat digunakan untuk menjadi acuan setiap madrasah dalam menilai kinerja mereka. Standar tersebut disebut dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri dari: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, untuk selanjutnya Standar nasional pendidikan tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.³⁴

Tujuan penetapan delapan standar dimaksudkan agar menjadi acuan dalam manajemen atau pengelolaan pendidikan. Untuk satuan pendidikan dasar (madrasah/ sekolah) standar pengelolaan pendidikan ini diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007³⁵. Setiap pengelola satuan pendidikan dasar Islam baik madrasah maupun sekolah Islam, harus mendasarkan kinerja pengelolaan yang dibuat dan dilaksanakan pada semua kebijakan dalam permendiknas tersebut. Standar pengelolaan tersebut dimaksudkan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila.³⁶

KESIMPULAN

³³ Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Pasal 67, ayat 3

³⁴ Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 51 ayat 1 dan 2

³⁵ Menteri Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*

³⁶ Made Pidarta, "Studi tentang Landasan Kependidikan." *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 4.1 (1999).

Manajemen pendidikan dasar Islam adalah sebuah proses penataan dan pelaksanaan lembaga pendidikan dasar Islam secara Islami melalui pelibatan seluruh input sumber daya dalam pembelajaran yang digerakkan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar Islam secara efektif dan efisien. Proses penataan dan pelaksanaan lembaga ini membutuhkan sejumlah landasan yang menjadi asumsi dasar pijakan agar bangunan pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam dapat kokoh. pembahasan mengenai konsep dasar dan falsafah landasan manajemen pendidikan dasar Islam diarahkan pada pembahasan mengenai alasan-alasan atau asumsi-asumsi yang menjadi tumpuan atau dasar atau sebagai sudut pandang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan dasar Islam.

Asumsi-asumsi yang menjadi landasan digunakan sebagai dasar rujukan konseptual, sekaligus dasar pijakan dalam praktek pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam. Terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar pijakan, antara lain: (1) landasan filosofis pendidikan di Indonesia bersumber dari Pancasila. Pancasila menjadi falsafah atau pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia, begitu juga dalam pengelolaan pendidikan dasar Islam; (2) landasan religius dari pengelolaan pendidikan dasar Islam adalah, al-Qur'an, hadist dan Ijtihad; (3) Landasan sosiologis-antropologis mengarahkan pada penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralistik, sehingga pengelolaan pendidikan dasar Islam diserahkan pada satuan pendidikan dengan paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai alat operasional sistem pendidikan; (4) Landasan Psikologis mengarahkan pada perhatian aspek psikologi anak usia 6-15 tahun. Anak-anak usia 7-12 tahun mulai mampu mengembangkan kemampuan berpikir beraneka. Mereka sudah dapat membedakan mana benda atau kondisi yang tidak berubah dan mana yang berubah. Sedangkan pada usia 13-15, peserta didik telah mampu mengoperasionalkan kaidah-kaidah logika formal seperti: Kemampuan berpikir hipotesis-deduktif; (5) Landasan pokok yuridis pengelolaan pendidikan dasar adalah UUD 1945, UU Sisdiknas 20/2003, dan peraturan menteri no. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. *Pendidikan Historis, Teoritis dan Praktis: Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Dawam, A., Ta'arifin, A., & Durori, K. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Lista Fariska Putra, 2004.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996.

- Izzan, H. A., & Saehudin, S. *Tafsir pendidikan: studi ayat-ayat berdimensi pendidikan*. Pustaka AuFa Media, 2012.
- Junaid, H. Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 7(2), (2016): 84-102.
- Menteri Pendidikan Nasional. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2007.
- Mulyasa. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Mutohar, P. M. *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Nasution, Irwan. Manajemen Berbasis Sekolah (Tradisi Baru Perubahan Manajemen Pendidikan dari Perilaku Birokratis Hirarkhis menuju Demokratis, *Visi Wacana*, Vol. XVI No. 19 Mei-Agustus, (2005):44-64
- Peraturan Pemerintah No. 17. *Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2003.
- Pidarta, M. Studi tentang Landasan Kependidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 4(1), 1999.
- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka, 2007.
- Qardlawi, Yusuf. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, terjemah oleh Bustani A. Gani. Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Qomar, M. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Erlangga, 2007.
- Republik Indonesia,. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. *Education Management, Analisis Teori dan Praktik*, Cet. 2, Jakarata: Rajawali Pers, 2010.
- Sarjono. "Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. II, No. 2. (2005).
- Sunarto. *Manajemen 1*. Yogyakarta:Amus, t.t.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islam: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Tim Dosen AP. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ulwiyah, Nur. "Landasan Psikologi Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015): 76-99.
- Ulwiyah, Nur. "Landasan Psikologi Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6.1 (2015): 76-99.
- Usman, Husaini. *Manajemen : Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.